



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya 25 Februari 2022

Nomor : 671/630/124.5/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Implementasi Pemasangan
Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) Atap pada
Gedung Pemerintah dan
Swasta

Kepada Yth :

1. Bupati/Walikota se-Jawa Timur
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
5. Para Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Timur
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur
7. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur
8. Ketua Perhimpunan Bank Nasional Swasta Jawa Timur
9. Ketua Perhimpunan Bank Milik Negara Jawa Timur
10. Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia Jawa Timur
11. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Jawa Timur
12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur
13. Ketua Badan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur
14. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur
15. Ketua Asosiasi UMKM Jawa Timur
16. Ketua Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia Jawa Timur

di

JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 363/22/MEM.I/2019 Tanggal 11 September 2019 Perihal Imbauan Pemasangan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap/Rooftop) maka guna mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan energi yang ramah lingkungan, bersama ini diminta perhatian saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa Bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemasangan sel surya minimum 30% dari luas atap dan minimum 25% dari luas atap pada Bangunan Industri dan Bangunan Komersial;

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur pada Pasal 11 ayat (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED-P, dan ayat (2) Pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas, maka diinstruksikan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam pelaksanaan pemasangan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada gedung masing-masing untuk berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur selaku penanggung jawab perhitungan capaian Bauran Energi Baru Terbarukan;
3. Menimbang bahwa pemasangan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dimaksud pada akhirnya akan menghemat penggunaan tenaga listrik yang berimbas pada pengurangan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur maka setiap Gedung Instansi Pemerintah dan Swasta agar melaksanakan pemasangan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sesuai ketentuan pada point 1.

Ketentuan mengenai pemasangan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, dan mengenai teknis pemasangan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dapat berkoordinasi dengan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur melalui Hp : 082131276767 dan/atau melalui Email : inventarisasi.geo@gmail.com

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan Yth.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. General Manager PT. PLN (Persero) UID Jawa Timur.